

PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN *OUTSOURCING* PT PUSTEKINDO SOLUSITAMA DI TANGERANG SELATAN

Linda Santioso¹, Marcello² & Nita Patricia Gunawan³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: lindas@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: marcello12345@yuhuul.com

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: nitapatricia81@gmail.com

ABSTRACT

Companies providing labor (outsourcing) play a significant role in export-oriented company activities. Export companies often use production processes based on orders from customers. In an uncertain world economy and a global crisis as a result of the Covid-19 pandemic and war between countries, companies do not dare to immediately accept permanent employees. An alternative to meeting labor needs, companies use outsourcing of labor, through companies that operate in the field of labor providers. The salary system for permanent employees and outsourced employees is the same, namely in accordance with the Provincial Minimum Wage (UMP), if any, incentives, position allowances, etc. will be added. With the increase in the UMP in 2023, the wages earned by the Company's permanent employees (calculated by the company internally) and outsourced employees (should be calculated by the company providing the workforce) are already above Non-Taxable Income (PTKP) meaning they have to pay income tax article 21 (PPh 21) on wages, allowances, THR and other income. The problem is that companies providing labor have never calculated, deducted, deposited and reported taxes on their employees. In accordance with the holding system implemented in Indonesia, every company that provides income above the PTKP must withhold tax on its employees' income. The solution to avoid problems in the tax sector is that the company must carry out its obligations with a holding system, by carrying out calculations, deductions and reporting correctly on the income of all its employees in accordance with the applicable tax regulations

Keywords: *Outsourcing Company, Salary, PPh 21, with holding system*

ABSTRAK

Perusahaan penyedia tenaga kerja (*outsourcing*), memegang peranan yang cukup signifikan terhadap kegiatan Perusahaan yang berorientasi export. Perusahaan-perusahaan ekspor seringkali dalam proses produksi didasarkan kepada pesanan dari pelanggan atau *customer*. Dalam keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu dan terjadi krisis global sebagai akibat terjadinya pandemi covid-19 dan terjadinya peperangan antar negara, perusahaan tidak berani untuk langsung menerima pegawai tetap. Alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, maka perusahaan menggunakan tenaga kerja *outsourcing*, melalui perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja. Sistem penggajian antara karyawan tetap maupun karyawan *outsourcing* adalah sama yaitu sesuai dengan Upah Minimal Propinsi (UMP), jika ada akan ditambahkan dengan incentive, tunjangan jabatan dll. Dengan meningkatnya UMP tahun 2023, dimana upah yang didapatkan karyawan tetap Perusahaan (dihitung oleh internal perusahaan) dan karyawan *outsourcing* (seharusnya dihitung oleh Perusahaan penyedia tenaga kerja) sudah diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) artinya harus membayar Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas upah, tunjangan, THR dan pendapatan lainnya. Permasalahan perusahaan penyedia tenaga kerja, selama ini belum pernah melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak terhadap karyawannya. Sesuai *with holding system* yang diterapkan di Indonesia, maka setiap Perusahaan yang memberikan penghasilan di atas PTKP maka harus memotong pajak atas penghasilan karyawannya. Solusi supaya tidak kena masalah di bidang perpajakan maka perusahaan harus melaksanakan kewajiban *with holding system*, dengan melaksanakan perhitungan, pemotongan dan pelaporan dengan benar atas penghasilan seluruh karyawannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: *Perusahaan Outsourcing, Gaji, PPh 21, with holding system*

1. PENDAHULUAN

Sistem pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia adalah *self Assesment System* dan *With Holding Tax system*. *self Assesment System* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri kewajiban pajaknya, sedangkan *With Holding Tax system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk memotong, menyetor dan melaporkan terhadap setiap pengeluaran yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak lainnya. Karyawan merupakan salah satu wajib pajak yang menerima penghasilan berupa gaji, bonus, THR, dan tunjangan lainnya. Atas penghasilan dengan nama atau bentuk apapun yang diterima karyawan, merupakan obyek pajak penghasilan PPh 21 (Denisa Chrissiera, Purnamawati Helen Widjaja, 2023). Dengan *system with holding tax* diatas, maka Perusahaan yang membayarkan gaji, bonus, THR, dan tunjangan lainnya mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh21).

Berikut pengertian dari PPh 21 menurut beberapa ahli yaitu:

- 1) Pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2).
- 2) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai (Mardiasmo, 2011).
- 3) pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (Waluyo, 2011:201).

Berdasarkan pengertian diatas maka secara jelas disebutkan bahwa obyek pajak dari PPh 21 adalah sebagai berikut, Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya, Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

Dasar Hukum Pemotongan PPh 21

Berikut ini beberapa dasar hukum terkait dengan Pajak Penghasilan dan tarif PPh 21 yang berlaku di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- 2) Peraturan menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;
- 5) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pustekindo Solusitama. PT berlokasi di Jl. H. Saiyan No.4, Pd. Ranji, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, Indonesia adalah Perusahaan konsultan bisnis dan manajemen/ pengelolaan tenaga kerja/ *Outsourcing* yang berpengalaman di bidang sumber daya manusia. Untuk mencapai *output* yang di targetkan perusahaan dengan Visi "Menjadi *Partner* Pengusaha Menghadapi Persaingan Menuju Peningkatan Produktifitas Dan Efisiensi Kerja" jenjang pendidikan karyawan kami mulai dari SMU - S1 Bisa menyediakan karyawan dalam jumlah banyak dan berkualitas dalam waktu yang singkat Posisi : *Staf, resepsionis, administrasi, helper produksi, packing, maintenance, cleaning service, security, driver, SPG, marketing executive, sales.*

Kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan sekaligus pemilik dari PT Pustekindo Solusitama dan melakukan survey lapangan di kantor perwakilan di PT Continental Panjipratama yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* di Jalan Kayu Besar III No 8 Tegal Alur Jakarta Barat. Saat berkunjung dan melakukan diskusi dengan staf, maka didapatkan bahwa:

- 1) Perusahaan belum pernah melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas seluruh pegawai dibawah lingkup dari PT Pustekindo Solusitama. Hal ini terjadi karena staf PT Pustekindo Solusitama tidak tahu adanya kewajiban perpajakan *with holding tax* atas gaji yang dibayarkan;
- 2) Selama ini belum pernah dilakukan permintaan penghitungan dan pelaporan (SPT) PPh 21 oleh Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* (karena UMP tahun 2022 masih Rp 4.500.000) tetapi pada tahun 2023 ini diminta oleh PT Continental Panjipratma karena adanya tekanan/permintaan data dan pertanggungjawaban atas semua biaya gaji yang dikeluarkan oleh Perusahaan baik terhadap karyawan internal PT Continental Panjipratma maupun tenaga kerja *outsourcing* atas gajinya; dan
- 3) Perusahaan *outsourcing* menganggap bahwa karyawan yang didistribusikan ke Perusahaan-perusahaan adalah tanggungjawab dari Perusahaan yang menggunakan tenaga *outsourcing*. Sebaliknya Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* menganggap bahwa mereka adalah karyawan dari Perusahaan *outsourcing*.

Berhubung Perusahaan PT Pustekindo Solusitama belum pernah melakukan perhitungan bahkan tidak paham terhadap peraturan pemotongan pajak atas gaji diatas sehingga meminta bantuan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara melalui program PKM untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan diatas.

Berdasarkan survey lapangan, kami mengambil kesimpulan bahwa PT Pustekindo Solusitama membutuhkan penyuluhan dan pelatihan dalam penghitungan dan pemotongan, pelaporan PPh 21. Penyuluhan dan pelatihan ini, sebagai bukti nyata dan peran serta Universitas Tarumanagara dalam membina hubungan dengan dunia bisnis dan membantu menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu kegiatan penyuluhan dan pembinaan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil dari PKM ini diharapkan Perusahaan *outsourcing* sadar akan kewajiban perpajakan dan karyawan administrasi yang selama ini hanya menghitung gaji dan mendistribusikan ke karyawan, mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PKM ini juga mempunyai keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Unggulan 6 dimana kelangsungan hidup Perusahaan tetap terjaga. Dalam dunia usaha, tidak hanya berfokus dengan bisnis saja tetapi kewajiban perpajakan harus dilaksanakan supaya berjalan dengan lancar, efisien dan efektif. PKM masuk kedalam kompetensi ilmu ekonomi, khususnya adalah perpajakan dalam kewirausahaan untuk dapat membantu meningkatkan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. Pada dasarnya permasalahan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan praktek dalam dunia usaha.

Solusi dan sasaran Mitra adalah Mendapatkan penyuluhan, pelatihan, pendampingan bagi Karyawan PT Pustekindo Solusitama supaya mempunyai pedoman kerja khususnya kewajiban dalam menghitung, memotong dan melaporkan PPh 21 sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil PKM dapat juga dijadikan: (a) Model kerja bagi Perusahaan *outsourcing* lainnya; (b) Bagi Fakultas Ekonomi yaitu untuk dapat dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah “Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Manajemen Pajak khususnya penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21; dan (c) Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan elemen-elemen dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 dan praktek kerja nyata di dunia usaha.

Dengan adanya penyuluhan dan pembinaan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan muncul sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam penghitungan dan pemotongan, pelaporan PPh 21. Selain itu kami juga akan memberikan bimbingan dalam perhitungan berdasarkan peraturan terbaru yaitu Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No 7 Tahun 2021). Untuk mendukung implementasi ini, akan dibuatkan pedoman dasar dan sederhana dalam penghitungan penghasilan karyawan *outsourcing* berdasarkan UU maupun contoh perhitungan, menganalisa supaya akhir tahun tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam membayar pajak PPh Pasal 21 atas Gaji, THR, dan tunjangan yang diberikan perusahaan. Hal ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan *outsourcing* bahwa

selain mencari dan menyalurkan tenaga kerja, perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas upah, tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya terhadap karyawan yang dimilikinya.

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan pemilik PT Pustekindo Solutitama Bapak Marwan dan staf Bpk Slamet untuk membahas dan kebutuhan sesuai pengetahuan dari staf tersebut;
- 2) Menentukan hari dan waktu untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan;
- 3) Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang mau ikut pelatihan;
- 4) Menggandakan materi sesuai dengan jumlah pegawai yang mau diikutkan dalam proses pelatihan;
- 5) Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan PKM akan dilaksanakan;
- 6) Praktek melakukan perhitungan PPh 21 sesuai dengan gaji yang diterima para karyawan;
- 7) Berhubung penyeter pajak (*e_billing*) dan pelaporan (*e_filling*) saat ini dijalankan secara online maka akan dilakukan pendampingan supaya dapat menjalankannya dengan benar; dan
- 8) Evaluasi ke Mitra

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat untuk dijalankan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Para staf dapat menggunakan PC atau laptop saat praktek perhitungan pajak terhutang sesuai dengan data yang dimiliki Perusahaan. Menyediakan kuota data untuk membuat *e-billing* dan *e-filling* atau koneksi langsung/online.

Adapun pelaksanaan PKM ini, dilampirkan peta lokasi dan foto staf dari PT Pustekindo Solutitama:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PKM dilakukan pada pertengahan bulan September 2023 sampai dengan awal Nopember 2023 di lokasi kantor perwakilan yang ada di PT Continental Panjipratama yang menggunakan tenaga kerja outsourcing cukup besar yaitu lebih dari 200 karyawan. Sesuai dengan hasil survey dilapangan dimana para staf PT Pustekindo Solutitama belum pernah menghitung bahkan belum memahami peraturan bagaimana menghitung Pph 21 atas karyawan, maka dibuatkan dasar-dasar penghitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Perusahaan yang membayarkan gaji, bonus, THR dan tunjangan lainnya, tidak bisa seenaknya dalam melakukan pemotongan pajak PPh 21. Setiap pemotongan pajak yang dilakukan di Indonesia sudah

diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam melakukan penghitungan pajak, perusahaan harus memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan PTKP sesuai dengan status karyawan artinya jika penghasilan yang didapat dalam 1 tahun tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak akan dipotong/membayar pajak. Jika penghasilan yang didapat dalam 1 tahun melebihi batas PTKP maka selisih lebih (Penghasilan-PTKP) baru dikenakan pajak. Untuk lebih jelasnya berapa PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1

Perhitungan PTKP

No	Status	PTKP/Tahun	PTKP/Bulan	Keterangan
1	TK	54,000,000	4,500,000	WPOP tidak menikah
2	K/1	63,000,000	5,250,000	WPOP menikah dengan 1 anak/tanggungan
3	K/2	67,500,000	5,625,000	WPOP menikah dengan 2 anak/tanggungan
4	K/3	72,000,000	6,000,000	WPOP menikah dengan 3 anak/tanggungan

(sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022)

Tarif Pajak PPh 21

Setelah diketahui berapa Penghasilan Kena Pajak/PKP (Penghasilan-PTKP) maka atas selisih lebih tersebut baru dikalikan dengan tarif pajak yaitu tarif progresif. Arti dari tarif progresif disini, jika seorang pegawai mendapatkan gaji,bonus,THR dan tunjangan besar maka pajak PPh 21 yang harus dibayarkan juga semakin besar demikian juga jika terjadi sebaliknya. Adapun lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak(PKP) dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2

WP Orang Pribadi dalam Negeri

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp. 60.000.000,00	5%	
2	Diatas Rp. 60.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%	
3	Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%	
4	Diatas Rp. 500.000.000,00 s.d Rp 5.000.000.000,-	30%	
5	Diatas Rp 5.000.000.000,-	35%	

(sumber: Pasal 17 ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh perhitungan sederhana

Dari table 1 dan table 2 diatas, merupakan ketetapan yang pemerintah keluarkan sehingga Perusahaan dalam menghitung dan memotong penghasilan karyawan mempunyai kepastian hukum. Berikut contoh perhitungan PPh 21 secara sederhana, berdasarkan ketentuan diatas, dimulai dari penghasilan bruto yang didapatkan setiap karyawan, dikurangi dengan biaya jabatan sebagai pegawai sehingga didapatkan penghasilan neto. Dari penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga didapatkan Penghasilan Kena Pajak(PKP). Terakhir berdasarkan PKP dikalikan dengan tarif progresif maka menghasilkan PPh yang harus dipotong/dibayarkan oleh pegawai. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table 3 dibawah:

Tabel 3

Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21	Rupiah	Keterangan
Penghasilan Bruto A	xxxxx	+
Jumlah Penghasilan Bruto B	xxxxx	
Pengurangan:		
Biaya Jabatan C	xxxxx	-
Jumlah Pengurangan D	xxxxx	
Jumlah Penghasilan Neto E	xxxxx	b-d
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak Orang Pribadi F	xxxxx	
Penghasilan Kena Pajak G	xxxxx	e-f
PPh 21 Terutang	xxxxx	g x

(sumber: PER-16/PJ/2016)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perusahaan yang bergerak dibidang tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) adalah subyek pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban *system with holding tax* seperti Perusahaan lainnya (Erythrina Orié Rahma, Purnawati Helen Widjaja, & Nataherwin,2020).

Perhitungan Pph 21 yang dilakukan melalui penyuluhan atau pelatihan terhadap karyawan PT Pustekindo Solusitama adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penjumlahan terhadap penghasilan bruto masing-masing karyawan seperti gaji, lembur dan tunjangan selama 1 (satu) bulan, karena gaji dibayarkan setiap 2 (minggu) dan dalam sebulan ada yang 4 (empat) minggu atau 5 (lima) minggu;
- 2) Menjumlahkan pendapatan lainnya, yaitu program pemerintah yang Perusahaan harus bayarkan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan BPJS Kesehatan;
- 3) Melakukan pengurangan berdasarkan penghasilan bruto yang boleh dikurangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti biaya jabatan, Jaminan Hari Tua (JHT) dan BPJS pensiun yang dibayarkan pegawai;
- 4) Melakukan perhitungan berdasarkan status pegawai (PTKP) seperti karyawan belum menikah (status T/K), karyawan sudah menikah khusus pria (status K), menikah mempunyai anak, menanggung orang tua atau mertua (sedarah semendah) dengan status K/1, K2, K3 (maksimal tanggungan 3). Sedangkan khusus Wanita status menikah, mempunyai anak, menanggung orangtua, mertua maka status tetap T/K (lihat tabel 1.2);
- 5) Dilakukan perhitungan seperti (tabel 1.3) dan jika penghasilan masih diatas PTKP maka atas selisih penghasilan akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat tabel 2);
- 6) Pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang didapatkan oleh para karyawan akan dilakukan pemotongan setiap bulannya;
- 7) Berhubung jumlah karyawan *outsourcing* yang dipakai oleh PT Continental Panjipratama lebih dari 200 orang maka perhitungan setiap karyawan dilakukan sekaligus seperti contoh dibawah; dan
- 8) Pada akhir tahun, atas semua penghasilan dan semua pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan diakumulasikan dari bulan Januari s/d Desember sesuai dengan riil penghasilan selama 1 (satu) tahun dan akan diberikan bukti potong dengan menggunakan formular 1721 A1.

- 2) Menghindarkan diri dari masalah yang pasti akan muncul jika kewajiban perpajakan tidak dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan baik dari PT Pustekindo Solusitama maupun dengan PT Continental Panjipratama sebagai pelanggan pengguna tenaga kerja *outsourcing*;
- 3) Jika saat ini UMP sudah mencapai Rp 4.900.000 dan karyawan sudah harus membayar pajak, apalagi tahun depan UMP sudah mencapai diatas Rp 5.000.000 rupiah jadi pelatihan dan bimbingan ini sangat bermanfaat untuk tahun 2023 dan masa yang akan datang;
- 4) Melalui pelatihan ini, staf PT Pustekindo Solusitama dapat mempergunakan metode, Teknik kepada Perusahaan-perusahaan lain yang meminta perhitungan dan tanggungjawab atas kewajiban *with holding tax* atas gaji dan tunjangan para karyawannya;
- 5) Menjaga hubungan baik dengan Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*, karena dengan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik maka secara langsung membantu Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa dari PT Pustekindo Solusitama; dan
- 6) Pimpinan PT Pustekindo Solusitama Bapak Caca Marwan, SH mengucapkan banyak terima kasih khususnya Universitas Tarumanagara yang telah mengutus dosen melalui kegiatan PKM, sehingga terjalin kerja sama yang nyata dan secara langsung Universitas Tarumanagara menjaga, memberikan jalan keluar dan memperlancar kegiatan bisnis Perusahaan di lapangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan PKM sudah selesai dilaksanakan, dan wajib pajak PT Pustekindo Solusitama telah melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan oleh para karyawannya. PT Pustekindo Solusitama sudah menjalankan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan PPh 21 pada tahun 2023 sehingga terhindar timbulnya tagihan pajak atau pemeriksaan pajak. Dengan menjalankan kewajiban pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai, maka PT Pustekindo Solusitama telah menjalankan system perpajakan yang berlaku yaitu *with holding tax* dan menjaga hubungan yang lebih baik dengan Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*.

Disarankan kepada staf PT Pustekindo Solusitama untuk senantiasa melakukan peningkatan kemampuan khususnya dibidang perpajakan, karena selain PPh 21 maka Perusahaan mempunyai kewajiban pajak lainnya seperti PPh 23, PPh 25/29.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kegiatan PKM sudah selesai dilaksanakan, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara selaku pihak yang mendukung dana dan pimpinan Universitas Tarumanagara yang menugaskan saya untuk membantu pemilik UMKM PT Pustekindo Solusitama. Pimpinan perusahaan juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Tarumanagara dengan mengirimkan dosen dalam membantu menyelesaikan masalah dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pph 21 sebagai Pertanggungjawaban Kewajiban Perpajakan. Saya selaku dosen Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada pemilik dari PT Pustekindo Solusitama yang telah memberi kepercayaan untuk memberikan penyuluhan mengenai Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pph 21 sebagai Pertanggungjawaban Kewajiban Perpajakan.

REFERENSI

- Denisa Chrissiera, Purnamawati Helen Widjaja,(2023). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 Pt Mbc Tahun 2020 Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume V No. 3/2023 Edisi Juli Hal: 1427-1435
- Erythrina Orié Rahma, Purnawati Helen Widjaja, & Nataherwin,(2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018, Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 Edisi Juli 2020 : 1258 - 1265
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor *Per - 31/Pj/2012* tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022* Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo.* (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemb Empat. Jakarta.
- Winesthy Anasthazia Handaputri Alfons, Treesje Runtu , Dhullo Afandi,2018, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 668-682